



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN
2013 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pariwisata dilakukan pengembangan beberapa objek wisata pada tempat rekreasi dan olahraga di Kota Bukittinggi;
- b. bahwa untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan penambahan jenis rincian objek retribusi dan perubahan tarif atas beberapa tempat rekreasi dan olahraga di Kota Bukittinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 9a angka 9b, angka 9c dan angka 9d Pasal 1 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Dinas/Instansi Terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab dan berwenang mengelola tempat rekreasi, pariwisata dan tempat olahraga dan memungut retribusinya.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- 9a. dihapus
- 9b. dihapus
- 9c. dihapus
- 9d. dihapus
10. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 13. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
 15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
 16. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut sebagai Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.
2. Ketentuan Ayat (1) huruf a Angka 3 Pasal 3 dihapus dan huruf b angka 4 dan angka 5 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi :

Pasal 3

(1) Objek retribusi adalah penyediaan pelayanan :

a. Fasilitas rekreasi terdiri dari :

1. Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan (TMSBK) dan Benteng Fort De Kock
2. Taman Panorama dan Lobang Jepang
3. Dihapus

b. Tempat Olahraga :

1. Lapangan Sepak Bola Atas Ngarai;
2. Lapangan Basket Atas Ngarai;
3. Lapangan Tennis Atas Ngarai;
4. Sport Hall;

5. Kolam Renang;

6. Lapangan Tenis Indoor Bermawi.

- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, memiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah dan Ayat (3) Pasal 8 dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan kepada jenis klasifikasi berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Dihapus
4. Ketentuan Judul Bab X tentang SANKSI ADMINISTRASI dihapus.
5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi:

Pasal 13

- (1) Retribusi dibayar tepat waktu.
- (2) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya dan/atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
6. Ketentuan Ayat (1) Pasal 24 diubah, sehingga pasal 24 berbunyi :

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau Pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 11 Desember 2019

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 11 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2019 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA
BARAT (14 / 123 / 2019)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN
OLAHRAGA

I. UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan kepuasan pelanggan atas pemanfaatan sarana dan prasarana serta memberikan pelayanan yang lebih baik pada tempat rekreasi dan olahraga di Kota Bukittinggi perlu dilakukan berbagai daya dan upaya untuk meningkatkan kenyamanan, kepastian dan kepuasan kepada masyarakat dalam menikmati tempat rekreasi dan tempat olahraga.

Bahwa dengan adanya penambahan fasilitas dan penyempurnaan sarana prasarana pada tempat rekreasi dan olahraga yang ada, sehingga menjadi lebih baik serta didukung pelayanan yang optimal, diharapkan akan berdampak pada peningkatan retribusi daerah. Untuk itulah perlu dilakukan perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pada tempat rekreasi dan olahraga tersebut diharapkan dapat memunculkan kesan positif yang lebih baik bagi masyarakat pengunjung Kota Wisata Bukittinggi agar selalu berkunjung menikmati indahnya alam panorama Kota Bukittinggi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas.

LAMPIRAN :
 PERATURAN DAERAH
 NOMOR 14 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013
 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT
 REKREASI DAN OLAHRAGA

A. Struktur dan Besaran Tarif Tempat Rekreasi

NO	JENIS PELAYANAN	PENGUNAAN FASILITAS	GOL TARIF/KRITERIA	TARIF
A.	TMSBK dan Benteng Fort de Kock	1 x masuk/org		
	1. Tiket masuk			
	• Tiket Masuk		• Domestik Dewasa	Rp. 25.000,-
			• Domestik Anak-anak	Rp. 20.000,-
			• Mancanegara	Rp. 40.000,-
	• Mengadakan acara komersial atau non komersial pada kawasan TMSBK atau kawasan Benteng Fort de Kock	1 x acara (gratis tiket masuk) s.d. Jam tutup operasional	s/d 50 org	Rp. 1.000.000,-
			51 s/d 100 org	Rp. 2.000.000,-
			101 s/d 200 org	Rp. 3.500.000,-
			201 s/d 500 org	Rp. 7.000.000,-
			di atas 501 org	Dikalikan harga nominal tarif tiket yang berlaku.
	2. Tiket masuk aquarium	1 x masuk/org	• Dewasa • Anak-anak	Rp. 5.000,- Rp. 2.000,-
	3. Tiket Atraksi memberi makanan satwa			
	• Pemberian makanan Karnivora	1 x pemberian	• Umum	Rp. 25.000,-
	• Pemberian makanan Reptilia	1 x pemberian	• Umum	Rp. 15.000,-
	• Pemberian makanan Herbivora	1 x pemberian	• Umum	Rp. 5.000,-
	4. Tiket menaiki kuda tunggang	1 x naik/org	• Dewasa • Anak-anak	Rp. 20.000,- Rp. 10.000,-
	5. Tiket menaiki gajah tunggang	1 x naik/org	• Dewasa • Anak-anak	Rp. 20.000,- Rp. 15.000,-
	6. Rumah Adat Nan Baanjuang			
	a. Tiket masuk	1 x	• Domestik	Rp. 10.000,-

	b. Pemakaian pakaian adat	masuk/org	Dewasa • Domestik Anak-anak • Mancanegara	Rp. 5.000,- Rp. 15.000,-
		1 x pakai/org	• Domestik Dewasa • Domestik Anak-anak • Mancanegara	Rp. 20.000,- Rp. 15.000,- Rp. 25.000,-
	7. Wahana Permainan			
	a. Pemakaian Sepeda Gantung	1 x pakai/org	• Umum.	Rp. 20.000,-
	b. Tempat Tidur Gantung	1 x pakai/org	• Umum.	Rp. 15.000,-
	c. Kolam Tangkap/Pancing	1 x pakai/org	• Khusus anak-anak.	Rp. 10.000,-
	d. Wahana permainan lainnya	1 x penggunaan/org	• Dewasa • Anak-anak	Rp. 20.000,- Rp. 10.000,-
	8. Wahana hiburan	1 x penggunaan/org	• Dewasa • Anak-anak	Rp. 20.000,- Rp. 10.000,-
	B. Taman Panorama dan Lobang Jepang			
	1. Tiket Masuk			
	• Tiket Masuk.	1 x masuk/org	• Domestik Dewasa • Domestik Anak-anak • Mancanegara	Rp. 15.000,- Rp. 10.000,- Rp. 20.000,-
	• Mengadakan acara komersial atau non komersial pada Kawasan Taman Panorama	1 x acara (gratis tiket masuk) s.d. Jam tutup operasional	s/d 50 org 51 s/d 100 org 101 s/d 200 org 201 s/d 500 org di atas 501 org	Rp. 1.000.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 3.500.000,- Rp. 7.000.000,- Dikalikan harga nominal tarif tiket yang berlaku.
	2. Titik Swafoto			
	• Pemanfaatan (selfie) pada Titik Swafoto.	1 x pakai/org	• Umum.	Rp. 5.000,-
	3. Wahana permainan	1 x penggunaan/org	• Dewasa • Anak-Anak	Rp. 10.000,- Rp. 5.000,-

B. Struktur dan Besaran Tarif Tempat Olahraga

JENIS PELAYANAN	PENGUNAAN FASILITAS	WAKTU PEMAKAIAN	TARIF
A. Lapangan Sepak Bola Atas Ngarai	A. Kegiatan Pertandingan		
	1. Tingkat Daerah	1 x main	Rp. 300.000,-
	2. Tingkat Provinsi	1 x main	Rp. 500.000,-
	3. Tingkat Luar Provinsi	1 x main	Rp. 750.000,-
	B. Kegiatan Komersial	Siang	Rp. 1.500.000,-
		Malam	Rp. 2.000.000,-
		1 x 24 Jam	Rp. 3.000.000,-
	Tanggung jawab pengamanan pada pihak penyelenggara.		
	C. Kegiatan Non Komersial	Siang	Rp. 500.000,-
		Malam	Rp. 750.000,-
		1 x 24 Jam	Rp. 1.000.000,-
	Tanggung jawab pengamanan pada pihak penyelenggara.		
B. Lapangan Basket Atas Ngarai	Pertandingan :		
	1. Tingkat Daerah	1 x main	Rp. 100.000,-
	2. Tingkat Provinsi	1 x main	Rp. 150.000,-
	3. Tingkat Luar Provinsi	1 x main	Rp. 200.000,-
C. Lapangan Tennis Atas Ngarai	• Latihan Olahraga 4 kali main / bulan	1 x main selama 2 jam /lapangan	Rp. 200.000,-
	• Pertandingan		
	1. Tingkat Daerah	1 hari/ lapangan	Rp. 200.000,-
	2. Tingkat Provinsi	1 hari/ lapangan	Rp. 300.000,-
	3. Tingkat Luar Provinsi	1 hari/ lapangan	Rp. 400.000,-
D. Sport Hall	• Olahraga 4 kali main/ bulan	1 kali main selama 2 jam	Rp. 200.000,-
	• Pertunjukan kesenian (untuk 1 x pemakaian)	Siang hari	Rp. 1.500.000,-
		Malam hari	Rp. 2.000.000,-
	• Kegiatan komersial	Siang	Rp. 1.500.000,-
		Malam	Rp. 2.000.000,-
		24 jam	Rp. 3.000.000,-
	Tanggung jawab pengamanan pada pihak penyelenggara.		
	• Kegiatan non komersial	Siang	Rp. 500.000,-
		Malam	Rp. 750.000,-
		24 jam	Rp. 1.000.000,-
	Los meteran listrik tanggungan si Pemakai		
	Tanggung jawab pengamanan pada pihak		

	penyelenggara.		
E. Kolam Renang	Pemakaian kolam renang 1 x masuk	1. Umum 2. Pelajar/ Anak-anak	Rp. 15.000,- Rp. 10.000,-
F. Lapangan Tenis Indoor Bermawi	• Olah raga 4 kali main/ bulan	1 kali main 2 jam	Rp. 300.000,-
	• Pertandingan 1. Tingkat Daerah	1 x hari/ lapangan	Rp. 400.000,-
	2. Tingkat Provinsi	1 x hari/ lapangan	Rp. 500.000,-
	3. Tingkat Luar Provinsi	1 x hari/ lapangan	Rp. 600.000,-
	• Kegiatan komersial	Siang Malam 24 jam	Rp. 1.500.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 3.000.000,-
	Tanggung jawab pengamanan pada pihak penyelenggara.		
	• Kegiatan non komersial	Siang Malam 24 jam	Rp. 500.000,- Rp. 750.000,- Rp. 1.000.000,-
	Los meteran listrik tanggungan si Pemakai		
	Tanggung jawab pengamanan pada pihak penyelenggara.		

Keterangan:

- *) Kegiatan Komersial adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan untuk mendapatkan suatu keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- *) Kegiatan Non Komersial adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi, sekolah, perguruan tinggi, organisasi sosial atau Badan namun tidak untuk mendapatkan suatu keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- *) Dewasa adalah seorang laki-laki atau perempuan yang berusia di atas 12 tahun.
- *) Anak-anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang berusia di bawah 12 tahun.
- *) Sepeda gantung adalah wahana permainan yang bisa dinaiki oleh pengunjung destinasi wisata dengan cara membayar retribusi setiap kali akan menggunakannya.
- *) Tempat tidur gantung adalah wahana permainan yang bisa dinaiki oleh pengunjung destinasi wisata dengan cara membayar retribusi setiap kali akan menggunakannya.
- *) Titik swafoto adalah tempat berfoto *selfie* yang bisa dinaiki oleh pengunjung destinasi wisata dengan cara membayar retribusi setiap kali akan menggunakannya.

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS